

## KEADILAN SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN KLINIK KECANTIKAN DI INDONESIA

I.G.K. Ayu Rachmi Handayani<sup>1</sup>, Pujiyono<sup>2</sup> Siska Diana Sari<sup>3</sup>  
Universitas Sebelas Maret Surakarta<sup>1,2</sup>; Universitas PGRI Madiun<sup>3</sup>,  
Email : ayu\_igk@staff.uns.ac.id<sup>1</sup>; pujifhuns@staff.uns.ac.id<sup>2</sup>; siskadianasari@gmail.com<sup>3</sup>

### Abstrak

Klinik kecantikan berkembang pesat, namun penyelenggaraannya harus disertai nilai keadilan sosial bagi stakeholder yaitu pasien pemerintah dan klinik kecantikan. Artikel ini mengkaji keadilan sosial dalam penyelenggaraan klinik kecantikan estetika. Kajian dilakukan dengan metode yang digunakan Socio Legal Studies yang dianalisis secara kualitatif, Analisis data pada penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial ini meliputi pemenuhan hak dan kewajiban stakeholder yang terkait dalam penyelenggaraan klinik kecantikan estetika, yaitu pasien, pemerintah dan klinik kecantikan estetika itu sendiri. Keadilan sosial dalam penyelenggaraan klinik kecantikan estetika di Indonesia dalam hal pemenuhan hak atas kondisi sehat, pelayanan kesehatan, jaminan perlindungan hukum, kepastian hukum, hak dan kewajiban pasien pemerintah dan klinik kecantikan.

**Kata kunci:** Keadilan Sosial, Klinik Kecantikan Estetika, Hak Konstitusional Warga Negara

### *SOCIAL JUSTICE IN INDONESIAN BEAUTY CLINICS*

#### *Abstract*

*Beauty clinics are growing rapidly, but their implementation must be accompanied by the value of social justice for stakeholders, namely government patients and beauty clinics. This article examines social justice in the operation of aesthetic beauty clinics. The study was conducted using the method used in Socio Legal Studies which was analyzed qualitatively. Data analysis in legal writing was usually carried out through a qualitative approach. The results showed that this social justice includes fulfilling the rights and obligations of stakeholders related to the implementation of aesthetic beauty clinics, namely patients, the government and the aesthetic beauty clinic itself. Social justice in the implementation of aesthetic beauty clinics in Indonesia in terms of fulfilling the rights to healthy conditions, health services, legal protection guarantees, legal certainty, rights and obligations of government patients and beauty clinics.*

**Keywords:** *Social Justice, Aesthetic Beauty Clinic, Citizen's Constitutional Rights*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum jelas dalam perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2002, konsepsi negara hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (Jimly Asshiddiqie, 2006). Berdasarkan konsep negara hukum itu, idealnya bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Oleh karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per-orang yang hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya. Hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, dilihat dari apakah tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai atau tidak.

*The rights to law protection, health, and healthcare service are constitutional ones. These have been mandated in Article 28D clause 1 of Republic of Indonesia’s 1945 Constitution mentioning that “Every person shall have the right of recognition, guarantees, protection and certainty before a just law, and of equal treatment before the law” and Article 28H clause 1 mentioning that “Every person shall have the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a home and to enjoy a good and healthy environment”* (Sari, 2018).

Implementasi hukum tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Globalisasi menjadikan aspek kehidupan global dimana *link* menjadi tanpa batas, salah satu dampak globalisasi (R Went, 1997) adalah budaya

dan gaya hidup / *life style*, di antaranya adalah merawat diri baik untuk perempuan maupun laki-laki, dan hal ini disambut baik dan dibaca oleh pemilik modal untuk memanfaatkan kecenderungan merawat diri ini dengan membuka klinik kecantikan. Beberapa tahun terakhir ini di Indonesia semakin maraknya berbagai macam klinik kecantikan diantaranya adalah Klinik kecantikan estetika Dr. Affandi, *Natasha Skin Centre, London Beauty Centre, Erha*, dan *Larissa* yang menjanjikan produk perawatan kecantikan yang mampu menarik hati konsumen.

Berikut hasil penelitian terkait tren kecantikan saat ini di Asia:

*Indonesia as Southeast Asia’s largest economy, with a GDP of US\$ 888.5 billion, a population of 250 million and rising incomes, analysts predict that Indonesia will emerge to become one of the top five markets for cosmetics in the next 10 to 15 years* (Cheong S, 2016:234) *the demand for personal care and cosmetics and particularly skin, make-up and hair care products, witnessed rapid and consistent growth of 10-15 percent per annum* (Cheong S, 2016).

Klinik kecantikan seharusnya mengutamakan kualitas perawatan yang telah teruji klinis dari pada mengutamakan profit tetapi pasien tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Klinik kecantikan estetika dalam perspektif keadilan sosial terkait pemenuhan hak kesehatan, hak pelayanan kesehatan dan hak perlindungan pasien. Konsekuensi Indonesia sebagai penganut konstitusionalisme adalah pemenuhan hak konstitusional (Sari, 2018). globalisasi mempengaruhi pemenuhan hak tersebut, semakin banyak perkembangan maka semakin banyak juga tuntutan akan pemenuhan hak. Pengguna klinik kecantikan estetika merupakan pihak yang harus dilindungi hakkonstitusionalnya disebut sebagai pasien atau konsumen kesehatan, karena mendapatkan pelayanan kesehatan dan produk dan jasa di klinik tersebut.

## METODE

### Jenis penelitian

Metode yang digunakan *Socio Legal Studies* yang dianalisis secara kualitatif, Analisis data pada penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perlakuannya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh (Soerjono Soekanto, 2006).

Metode yang digunakan dalam metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh sangat terbatas. Metode kualitatif sebagai cara penjabaran data terhadap data-data tersebut berdasarkan studi literatur dan hasil temuan di lapangan (empiris). Data yang diperoleh tadi disusun dalam bentuk pengumpulan data, kemudian reduksi data/pengolahan data, kemudian sajian data dan selanjutnya diambil kesimpulan/verifikasinya, dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data.

### Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian bulan Desember 2018-Agustus 2019. Tempat penelitian : Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta; Perpustakaan MK; Perpustakaan Kementerian Kesehatan; Perpustakaan Kementerian Hukum dan HAM; 10 Klinik kecantikan estetika di pulau Jawa

### Target/Subjek Penelitian

Target/subjek penelitian ini adalah : Penyelenggara klinik kecantikan estetika; Pengguna klinik kecantikan estetika; Dinas kesehatan Kota/Kabupaten; BPPT Kota/Kabupaten

### Prosedur

### Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian doktrinal data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait hukum kesehatan. sedangkan data sekunder meliputi literatur, buku, makalah, data elektronik, laporan penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan kebijakan hukum kesehatan Indonesia yang terkait dengan klinik kecantikan estetika.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian lapangan, yakni teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis.

### Teknik Analisis Data

Berdasarkan keseluruhan data yang terkumpul akan dianalisa dengan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) dari Miles dan Huberman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas.

### Keadilan Sosial

Hukum akan dipertahankan oleh manusia manakala hukum tersebut mampu berperan dalam tugasnya memandu serta melayani masyarakat, sehingga tidak berlebihan jika fungsi utama dari hukum itu adalah memberikan keadilan.

Adil artinya memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Adil, tidak mengizinkan untuk mengambil lebih banyak daripada bagiannya. Sebaliknya, yang tidak adil adalah mereka yang mengambil lebih banyak daripada bagiannya. "Bagian" adalah apa yang kita kenal sebagai "hak". Dari hal ini dapat dipahami bahwa perlu adanya pikiran dalam diri manusia (faktor eksternal dan internal) yang mendorong orang tersebut untuk melakukan hal yang adil sehingga ia

mendapatkan hal yang sama pula dari orang lain.

Teori keadilan Adam Smith mengatakan bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi dari kerugian (*the end of justice is to secure from injury*). Ukuran keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban memainkan peranan penting dalam setiap pilar hukum sehingga di dalam menyusun formulasi keadilan hak dan kewajiban akan disertakan (Munir Fuady, 2009).

Teori keadilan kontemporer seperti yang dikemukakan oleh John Rawls, menyebutkan keadilan sebagai *fairness*. Sebagai penganut realisme hukum, John Rawl menganggap perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ukuran dari keseimbangan itulah yang disebut keadilan. Ini menunjukkan bahwa John Rawls mengusung keadilan sebagai wujud dari dua hal yaitu tentang “kebebasan dasar yang sama” dan “prinsip pembagian yang sama”. Teori keadilan ini, bersifat akomodatif terhadap kepentingan sosial, dan didapatkan melalui kerjasama di dalam masyarakat. Setiap orang harus diberikan kebebasan yang berlaku bagi semua orang. Kebebasan ini menjadikan munculnya kompetisi terbuka, sehingga potensi permasalahan muncul karena setiap orang ingin memenangkan kompetisi dan memenuhi kebutuhannya. Kegagalan dalam berkompetisi itu bisa saja disebabkan adanya kondisi yang vulnerable, sehingga tak cukup peluang untuk eksis, atau memang pada keadaan dimana orang tidak mampu, tidak memiliki keahlian, sehingga dalam beberapa keadaan menyebabkan *unfairness*.

*Justice* dipakai untuk memberikan afirmasi pada pihak yang menuntut eksistensi pada *unfairness* yang pada akhirnya juga menjadi diskriminatif dalam pencarian keadilan. Masyarakat adalah suatu bentuk kerja sama, tetapi juga kompetitif.

Pencarian keadilan ditempuh dengan dua prinsip yang harus seimbang yaitu prinsip kebebasan yang sama dan ketidaksamaan di dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan Cicero yang mengatakan *Ubi societas ini ius*, artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Hukum ini adalah wujud kesepakatan yang dibuat oleh individu yang mengikat diri menjadi masyarakat. Ikatan-ikatan, consensus dan komitmen yang tercipta dalam hubungan social di masyarakat ini menghasilkan hukum sehingga *conflict of human interest* dapat dihindarkan. Roscoe Pond, penganut teori *sociological jurisprudence*, berpendapat bahwa hukum berfungsi untuk menjamin keterpaduan sosial dan perubahan tertib sosial dengan cara menyeimbangkan *conflict of human interest* tersebut dengan menyeimbangkan antara kepentingan individual dan sosial (publik).

John Locke mengemukakan tentang adanya hak dasar yang penting dalam pencapaian keadilan, yaitu hak hidup dan mempertahankan diri. Immanuel Kant, berbicara tentang peran etika yang didasari tiga hal yaitu *otonomy*, *categorial imperative*, dan *rasionality*. Ketiga peran ini hanya diketahui sebagai kata hati dalam upaya mencapai keadilan. HLA Hart menyatakan bahwa kesamaan merupakan *prima facie* bagi manusia. Tetapi Hart menolak bahwa *prima facie* diartikan sebagai keharusan untuk memperlakukan manusia setara. Adil dan tidak adil merupakan bentuk kritik moral yang spesifik, berkaitan dengan kewajaran (*fairness*). Henry Hazlitt berkesimpulan bahwa keadilan menjadi inti dari tuntutan kesamaan perlakuan itu lebih mengandung makna proporsionalitas daripada makna kesamaan. Perlakuan bersifat personal dan kasuistis pada suatu hubungan sosial yang tidak sama, maka nilai keadilan pun harus ditempatkan sesuai dengan konteksnya. Satjipto Rahardjo dalam teori Hukum Progresif, memandang bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan

menghantarkan kehidupan manusia menuju kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hukum merupakan proses yang dinamis membangun dirinya ke arah yang ideal. Hukum adalah sarana untuk mencapai keadilan. Ketika terjadi ketidakadilan, maka hukumnyalah yang harus ditinjau dan diperbaiki. Keadilan senantiasa berbenturan dengan konsep tentang hak. Hak menuntut pengakuan di ranah publik. Pembukaan Universal Declaration of Human Rights menegaskan bahwa martabat manusia memiliki nilai intrinsik dan kesamaan hak yang tak tergantikan bagi seluruh umat manusia. Hal ini merupakan paham dasar kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia ini. Nilai intrinsik menjadikan manusia unggul dari makhluk lainnya. Oleh karena nilai intrinsik inilah manusia tidak boleh dikurbankan demi kepentingan apapun di atas muka bumi.

Elaborasi teori keadilan menghasilkan kesimpulan bahwa keadilan menuntut kebebasan, kesamaan, dan hak-hak dasar lainnya yang diselaraskan dan melindungi umat manusia untuk mendapatkan sebanyak mungkin sesuai kebaikan umum. Pencarian keadilan dalam pandangan Sudjito, bahwa pada kehidupan negara modern, keadilan diatur dalam pola kehidupan yang serba rasional, atomistis (terpilah-pilah), mekanistis, bahkan reduksionistis. Hukum modern dikatakan bersifat reduksionistis karena apa yang diatur, dikendalikan dan diadili hanya terbatas pada hal yang rasional, fisik dan pasti. Sementara itu untuk hal-hal yang irasional, metafisis, teologis, gaib, telah dinafikan dan dibuang dari wacana pembicaraan maupun praktek hukum modern. Berdasarkan hukum modern, pencarian keadilan harus dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam hukum acara (hukum formal). Tidak ada prosedur hukum dapat dikatakan sah kecuali dilakukan sesuai dengan hukum acara tersebut. Dengan kata lain, selagi pencarian keadilan (proses keadilan) telah dijalankan

sesuai dengan hukum acara, maka apapun kesimpulannya harus dianggap sah menurut hukum. Itulah kesimpulan (vonis) yang disebut keadilan formal (*formal justice*). Perlu diketahui, keadilan formal itu belum tentu menunjukkan keadilan yang sebenarnya (*substancial justice*). Kesenjangan keadilan formal dan keadilan substansial tidak jarang (malah sering) terjadi karena tidak setiap orang piawai memahami dan menggunakan hukum modern. Umumnya hanya yang terdidik secara khusus saja yang dapat akrab dan diuntungkan dengan hukum modern tersebut. Dalam kondisi demikian, mereka yang awam terhadap hukum modern harus siap untuk menerima “kekalahan”.

Keadilan sosial menurut Darmodihardjo (1979) berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual, sedangkan ‘seluruh rakyat Indonesia’ berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Darmodihardjo, 1979).

Ada tiga prinsip keadilan sosial yang dikemukakan oleh Suryawasita (1989), yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan. Keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang. Keadilan atas dasar jasa adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang telah seseorang berikan. Sedangkan keadilan atas

dasar kebutuhan adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang seseorang butuhkan.

Makna kata “adil” dalam tulisan ini yaitu memberikan apa yang menjadi hak setiap orang secara proporsional dengan menjunjung tinggi kesamaan harkat dan martabat manusia dan tidak mengorbankan harkat dan martabat manusia itu untuk alasan kepentingan atau kemanfaatan yang lainnya.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu. Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Hakekat daripada adil adalah dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak di dalam

hubungan hidup kemanusiaan, sebagai penjelmaan hakekat manusia (dimana wajib lebih diutamakan daripada hak, meliputi hubungan antara negara sebagai pendukung wajib dan warga-warganya, disebut keadilan membagi (*distributif*), sebaliknya antarwarga-warga negara sebagai pendukung wajib dan negara, disebut keadilan bertaat (*legal*) antara sesama warga disebut keadilan sama-sama timbal-balik. Sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan (di dalam rumus panitia *Ad-Hoc* yang satunya hanya sampai disini) sehingga penghisapan oleh manusia terhadap manusia tidak dibenarkan dalam usaha mencapai masyarakat adil dan makmur (Notonagoro, 1979).

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diartikan sebagai oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Di dalam kedudukan yang sederajat dan semartabat maka akan tercipta hubungan antar bangsa -bangsa yang saling hormat menghormati dan saling menghargai kedudukan masing-masing. Jadi dapat dikatakan bahwa asas kebermanfaatan keadilan Pancasila adalah adil itu sendiri tidak harus menyamaratakan antara orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung dari posisi, kedudukan dan kebutuhan yang kita perlukan, dan kembali kepada rakyatlah keadilan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai sila ke-5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” (Jarmanto, 1985).

Pada prinsipnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh Rakyat bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan masing-masing, untuk kemudian

dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah, hal ini bukan berarti yang lemah lalu boleh tidak bekerja dan sekedar menuntut perlindungan, melainkan sebaliknya justru harus bekerja menurut kemampuan dan bidangnya. Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat, untuk menjamin adanya keadilan". Realisasi prinsip keadilan sosial tidak lain adalah dengan jalan pembangunan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan berguna serta dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat juga pembangunan yang mencerminkan keadilan sosial dan meninggikan martabat manusia.

Keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan ini dimaksudkan adanya keadilan bagi sesama anggota masyarakat (sosial). Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang memberi perimbangan dimana hak milik berfungsi sosial. Ini berarti tiap-tiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat dalam arti tidak ada kepincangan dimana ada golongan yang hidup mewah sedang golongan lain sangat melarat atau dengan kata lain tiap orang harus mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat nafkah dan jaminan hidup yang layak dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan tidak saling merugikan atau menindas melainkan saling menghargai dan membantu untuk kepentingan masyarakat dan negara. Jadi dalam paham keadilan sosial dijamin hak untuk hidup layak, dijamin adanya hak milik, hak atas jaminan sosial, adanya hak atas pekerjaan dengan sistem pengupahan dan syarat-syarat kerja yang adil dan baik, berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan lain-lain yang semuanya itu telah menjadi hak asasi yang telah diakui oleh Undang-Undang Dasar maupun *Universal Declaration of Human Rights* (C.S.T. Kansil, 2002).

Konsep keadilan sosial (*Social Justice*) berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa dipaksakan berlakunya melalui proses hukum. Tetapi konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain sehingga derajat universalitasnya menjadi tidak pasti. Seperti dikemukakan di atas, keadilan sosial memang harus dibedakan dari berbagai dimensi keadilan, seperti keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, dan sebagainya, meskipun dapat juga dipahami bahwa keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat dicakup oleh dan berujung pada ide keadilan sosial. Karena pada akhirnya, keadilan hukum dan keadilan ekonomi harus membuahkan hasil akhirnya pada perwujudan keadilan sosial bagi semua. Di dalamnya, terkandung pengertian bahwa ketidakadilan yang ada selama ini harus ditanggulangi sampai ke titik yang terendah, redistribusi kekayaan, kekuasaan dan status individu, komunitas, dan kekayaan sosial (*societal good*), negara dan pemerintah bertanggungjawab pemerintahan untuk memastikan kualitas dasar kehidupan bagi seluruh warganegara (Jimly Asshiddiqie, 2011: 56).

Arti dan makna sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2011) (a) Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. (b) Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. (c) Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. (d) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong. (e) Bersikap adil. (f) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. (g) Menghormati hak-hak orang lain. (h) Suka memberi pertolongan kepada orang lain. (i) Menjauhi

sikap pemerasan terhadap orang lain. (j) Tidak bersifat boros. k. Tidak bergaya hidup mewah. (l) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. (m) Suka bekerja keras. (n) Menghargai hasil karya orang lain. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

### **Klinik Kecantikan**

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9/ Tahun 2014 tentang Klinik, menyebutkan bahwa: “Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis ”.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9/ Tahun 2014 tentang Klinik, membedakan klinik menjadi klinik pratama dan klinik utama. Klinik kecantikan estetika adalah satu fasilitas pelayanan kesehatan (praktik dokter perorangan atau berkelompok) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medis seperti konsultasi, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis. Untuk mengatasi berbagai kondisi yang terkait kecantikan (estetika penampilan) seseorang yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai keahlian dan kewenangannya .

### **Keadilan Sosial Dalam Penyelenggaraan Klinik Kecantikan di Indonesia**

Aspek keadilan diperlukan dalam pelayanan dan pelaksanaan perlindungan hukum pasien klinik kecantikan estetika berdasarkan hak konstitusional warga negara, yang di dalamnya terkandung asas keadilan bagi pemenuhan hak konstitusional

warga negara sebagai pasien yang menjalani pelayanan di klinik kecantikan estetika, hak pemilik dan penyelenggara klini kecantikan serta pemerintah selaku pembuat kebijakan dan pengawas penyelenggaraan klinik kecantikan.

Makna kata “adil“ dalam tulisan ini yaitu memberikan apa yang menjadi hak setiap orang secara proporsional dengan menjunjung tinggi kesamaan harkat dan martabat manusia dan tidak mengorbankan harkat dan martabat manusia itu untuk alasan kepentingan atau kemanfaatan yang lainnya.

Penyelenggaraan Klinik Kecantikan di Indonesia terkait dengan beberapa pihak, diantaranya Pemerintah, Pihak pemilik klinik kecantikan penyelenggara pelayanan klinik kecantikan dan pasien.

Keadilan sosial bagi negara dan pemerintah bertanggungjawab pemerintahan untuk legalitas klini kecantikan, pemberi ijin dan pengawas klinik kecantikan dan penarik pajak dari klinik kecantikan estetika. Pemerintah bertanggungjawab terkait pelayanan barang dan jasa di klinik kecantikan estetika, mulai dari pasien datang, konsultasi dokter, tindakan, pemberian obat dan produk dari klinik kecantikan dan perawatan pasca tindakan.

Pengawasan yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan : (a) Perijinan; (b) Pelayanan; (c) Penggunaan zat kimia dan alat (d) Perijinan barang dan jasa terkait dengan BPOM dan MUI; (d) Perijinan dokter pelayanan tindakan di klinik.; (e) Evaluasi rutin tahunan bagi penyelenggaraan pelayanan di klinik kecantikan estetika.

Keadilan sosial bagi Pihak pemilik klinik kecantikan estetika, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban terkait legalitas pelaksanaan hak dan kewajiban klinik kecantikan, kewenangan terkait hak kepemilikan dan merek dari klinik kecantikan estetikanya. Selaku pemilik klinik kecantikan bertanggungjawab atas legalitas, kualitas pelayanan klinik kecantikan estetika

dan perlindungan pasien sejak datang hingga perawatan pasca tindakan dan pemakaian barang dan jasa di klinik.

Keadilan sosial bagi Penyelenggara pelayanan klinik kecantikan pemenuhan hak dan kewajiban terkait pemberi pelayanan barang dan jasa secara langsung dan tidak langsung berwenang terkait legalisasi klinik, tindakan, tenaga medis, *beautycian*, karyawan dan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelayanan di klinik.

Keadilan sosial bagi Pasien, pemenuhan hak dan kewajiban terkait selaku penerima layanan barang dan jasa. Keadilan bagi pasien adalah ketika pasien datang dan mengeluarkan biaya untuk perawatannya, pasien mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan legalitas, standar pelayanan medis dan perlindungan hukum pasien.

Keadilan sosial ini meliputi perlindungan hak dan kewajiban pada pelayanan di klinik kecantikan estetika di Indonesia dalam hal keadilan sosial memperoleh hak jaminan perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yaitu dan 28H ayat 1 terkait hak kesehatan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai upaya untuk memenuhi keadilan bagi pasien, maka pemerintah berkewajiban untuk pemenuhannya dengan Instrumen hukum dan lembaga negara yang berwenang pada tahapan perijinan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan klinik kecantikan estetika. Sedangkan klinik kecantikan estetika berkewajiban memenuhi perlindungan hukum terhadap kesalahan, resiko, produk dan profesional.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Keadilan diperlukan dalam pelayanan dan pelaksanaan perlindungan hukum pasien klinik kecantikan estetika bagi pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagai pasien yang menjalani pelayanan di klinik

kecantikan estetika, hak pemilik dan penyelenggara klinik kecantikan serta pemerintah selaku pembuat kebijakan dan pengawas penyelenggaraan klinik kecantikan.

### Saran

Pasien seharusnya membekali diri dengan pengetahuan terkait pelayanan dan produk yang akan digunakan di klinik kecantikan estetika serta hak dan kewajiban yang timbul terhadap pelayanan tersebut. Pemilik usaha dan Penyelenggara klinik kecantikan seharusnya melaksanakan pelayanan produk dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangan hanya profit oriented dan mengabaikan keselamatan dan kesehatan pasien. Pemerintah selaku pembuat kebijakan, pengawas dan pemberi ijin, seharusnya lebih selektif dan disiplin dalam memenuhi kewajibannya, jangan hanya ketat di depan akan tetapi longgar seterusnya. Perolehan pajak dari penyelenggaraan klinik kecantikan, sejatinya diikuti oleh perlindungan hukum pasien klinik kecantikan serta penyelenggaraan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka,
- Cheong S, Coulthart J, Kanawati J, Han A, Li J, Maryarini P, et al. (2016). *Asia Personal Care Cosmetics Market Guide*
- Darmodihardjo, D. (1979). *Orientasi Singkat Pancasila. Dalam Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.:
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metrosek-sua>, Diakses 16 Juni 2017, jam 20.30 WIB).

- Jarmanto. (1985). *Pancasila: Suatu Tinjauan Aspek Historis Dan Sosio-Politis*. Yogyakarta: Liberty
- Jimly Asshiddiqie . (2004). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm.1–127
- John Rawl. (1999). *A Theory of Justice*. Oxford University Press
- Lili Rasdjidi dan B. Arie Sidharta. (2000). *Filsafat Hukum. Mazhab dan Refleksinya*. Bandung:Remaja Rosda Karya.
- M Fuady. (2009) *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9/ Tahun 2014 tentang Klinik
- R Went. (1997). “*Globalization: Myths, Reality And Ideology: The Eu In A Globalized World*”. 26(3) Int’l J. Political Economy.
- Siska Diana Sari, (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.6 No 2 Oktober 2018
- Siska Diana Sari, Handayani IGAKR, Pujiyono. (2018). *Government and Aesthetic Beauty Clinic’s Responsibility in Fulfilling the Citizens’ Constitutional Right to the Service of Aesthetic Beauty Clinic in Indonesia*. In EDP Sciences; Available from:<https://doi.org/10.1051/shsconf/20185402003>
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta:UI Press).
- Suryawasita, A. (1989). *Asas Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.Notonagoro,